



BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai profesi, yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, serta dalam rangka mengimplementasikan Pasal 3 huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka perlu diatur mengenai pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 38);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara dan tugas pembantuan dengan prinsip Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang.
8. Nilai dasar adalah kondisi ideal atau kewajiban moral tertentu yang diharapkan dari Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan pelaksanaan tugas instansi atau unit kerjanya.
9. Kode Etik adalah pedoman mengenai kewajiban moral ASN dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
10. Kode perilaku adalah pedoman mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari yang merujuk pada kode etik.
11. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah tim yang bersifat Ad Hoc/non struktural yang ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN.
12. Pelanggaran.....

12. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan ASN yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku ASN.
13. Pejabat Pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat pada pemerintah Kabupaten Serang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
15. Pengelola Kepegawaian adalah BKPSDM Kabupaten Serang yang melaksanakan tugas Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
16. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Kode Etik dan Kode Perilaku didasarkan pada nilai-nilai dasar ASN.
- (2) Nilai-nilai dasar ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memegang teguh ideologi Pancasila;
 - b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
 - c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
 - d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
 - e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
 - f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
 - g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
 - h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
 - i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
 - j. memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
 - k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
 - l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
 - m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
 - n. mendorong.....

- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB II

KODE ETIK DAN KODE PRILAKU

Bagian kesatu

Kode Etik

Pasal 3

- (1) Kode Etik merupakan pedoman mengenai kewajiban moral ASN yang harus ditunjukkan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. integritas;
 - b. kehati-hatian;
 - c. akuntabel;
 - d. adil;
 - e. kerjasama.

Pasal 4

- (1) Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan kewajiban moral ASN untuk berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral;
- (2) Kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan kewajiban moral ASN untuk menjaga suasana keharmonisan, keseleraan, kondusif serta memperhatikan akibat yang tidak menimbulkan gejolak dan keresahan;
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan kewajiban moral ASN untuk mempertanggungjawabkan berbagai capaian kinerjanya secara transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang memberikan amanah;
- (4) Adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan kewajiban moral ASN untuk mendasarkan setiap penilaian dan keputusan pada kebenaran dan bebas dari diskriminasi, kepentingan tertentu serta kesewenang-wenangan;

(5) Kerjasama.....

- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, merupakan kewajiban moral ASN untuk menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi.

Bagian kedua

Kode Perilaku

Pasal 5

- (1) Kode Perilaku merupakan pedoman mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
- (2) Kode Perilaku merupakan uraian dari masing-masing kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, harus ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN meliputi:
- a. kejujuran, yaitu perilaku tidak melakukan kebohongan publik, dan berani menyatakan kebenaran untuk menjaga integritas tugas;
 - b. tepat janji, yaitu menepati pernyataan atau kesepakatan, dan melaksanakan komitmen, kewajiban, sumpah, janji, ikrar, dan pakta integritas;
 - c. taat aturan, yaitu perilaku untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, tata tertib, prosedur, larangan, perintah, dan petunjuk pimpinan, mengendalikan diri, tidak terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang berakibat melanggar ketentuan, dan tidak menjanjikan/memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan;
 - d. tanggung Jawab, yaitu perilaku yang menunjukkan konsistensi, berkemauan keras, usaha yang sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, bersedia menanggung resiko, dan berani mengoreksi diri serta memperbaiki bila ternyata terjadi kesalahan;
 - e. berdedikasi, yaitu perilaku yang menunjukkan mencintai pekerjaan, mengabdikan pikiran, waktu, tenaga demi keberhasilan dan tujuan organisasi, loyal dalam menjalankan tugas dan kewajiban, serta mengutamakan kepentingan tugas dan tanggung jawab di atas kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok, ikhlas memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan tanggap terhadap perkembangan lingkungan serta tuntutan dan gejala yang timbul pada masyarakat terkait dengan lingkup tugas;
 - f. wajar dan patut, yaitu perilaku yang memperhatikan nilai, tata krama, norma, aturan atau kebiasaan sebagaimana mestinya untuk menjaga citra dan integritas pekerjaan atau jabatan, sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- (2) ASN dilarang menunjukkan perilaku seperti:
- a. curang, yaitu perbuatan mengakali, menipu atau memperdaya orang lain atau masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN;
 - b. melampaui batas, yaitu bertindak diluar batas lingkup tugas dan kewenangannya;
 - c. tidak merendahkan harga diri pihak lain, yaitu perbuatan menghina, menjelekan, menyepelkan orang lain atau masyarakat dalam menjalankan tugasnya;
 - d. tidak melakukan perbuatan asusila dan tercela, yaitu perbuatan yang berada di luar batas-batas kesusilaan.

Pasal 7

- (1) Kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, harus ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN yang meliputi:
- a. cermat, yaitu perilaku yang berhati-hati dalam bertindak, teliti dalam melaksanakan tugas dan membuat kebijakan serta keputusan;
 - b. menjaga rahasia negara, yaitu perilaku yang memelihara, melindungi dan menjaga kerahasiaan data dan informasi ASN dengan sebaik baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menggunakan akses data dan informasi instansi hanya untuk keperluan kedinasan sesuai dengan kebijakan, batasan kewenangan dan prosedur yang berlaku di Instansi;
 - c. efektif dan efisien, yaitu perilaku yang mengutamakan kemanfaatan setiap pelaksana kegiatan bagi upaya mewujudkan sasaran organisasi yang selaras dengan sasaran pembanguna serta dengan menggunakan sumber-sumber daya secara wajar, sesuai da layak;
 - d. kesempurnaan, yaitu perilaku yang berusaha untuk melaksanakan tugas dengan tepat, akurat, dan berkualitas serta melakukan perbaikan terus-menerus;
 - e. Kepekaan, yaitu perilaku yang menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan keselaraan, memperhitungkan risiko, gejolak, dan keresahan yang mungkin ditimbulkan, peduli terhadap lingkungan kerjanya dan mudah tergerak untuk bertindak ketika terjadi hal yang tidak pada tempatnya.
- (2) ASN dilarang menunjukkan perilaku seperti:
- a. menyalahgunakan kewenangan, yaitu prilaku yang mencari keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain melalui pnyalahgunaan kewcnangan sesuai dengan posisi jabatan;
 - b. lalai, yaitu perilaku yang menganggap enteng setiap permasalahan, tidak memperhatikan, tidak menganggap serius, dan tidak acuh.

Pasal.....

Pasal 8

- (1) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c, harus ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN yang meliputi:
 - a. terbuka, yaitu perilaku yang tidak menutupi informasi publik yang menurut peraturan perundang-undangan dapat disampaikan kepada public, terbuka terhadap masukan, kritik, keluhan dan pengaduan dari pihak lain untuk perbaikan;
 - b. amanah, yaitu perilaku yang mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas baik kepada pemberi amanah, kepada rekan sejawat, kepada bawahan, maupun kepada pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat yang dilayani;
 - c. Berorientasi hasil, yaitu perilaku yang mengutamakan pencapaian kinerja hasil yang mencerminkan peran utama dari keberadaan instansinya;
 - d. Berorientasi pelayanan, yaitu perilaku yang mengutamakan pelayanan berkualitas kepada masyarakat, pelayanan yang ramah, nyaman, cepat, tepat, adil, murah, dan terjangkau.
- (2) ASN dilarang menunjukkan perilaku mengabaikan keluhan, yaitu perilaku yang mengacuhkan, tidak menganggap/menganggap enteng, tidak memperhatikan, tidak memandang serius dan acuh terhadap keluhan masyarakat/masukan pemangku kepentingan.

Pasal 9

- (1) Adil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d, harus ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN yang meliputi:
 - a. netral, yaitu tidak memihak individu, kelompok/golongan/partai manapun;
 - b. bebas kepentingan, yaitu tidak menggunakan kepentingan pribadi atau golongan untuk mengambil keuntungan sebagai dasar dalam setiap pengambilann keputusan, memberikan pelayanan yang bebas kesewenang-wenangan dalam menggunakan kekuasaan.
- (2) ASN dilarang menunjukkan perilaku seperti:
 - a. persekusi, yaitu perilaku yang memberikan perlakuan buruk atau penganiyaan secara sistematis terhadap pegawai lain, individu atau kelompok lain, khususnya karena suku, agama, atau pandangan politik;
 - b. afiliasi politik, yaitu perilaku yang menunjukkan kecenderungan mendukung, memihak, dan atau memberikan fasilitasi kepada calon peserta pemilu dengan memanfaatkan berbagai fasilitasi pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Pasal.....

Pasal 10

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e, harus ditunjukkan melalui perilaku ASN yang meliputi:
 - a. kolaboratif, yaitu selalu menunjukkan keinginan untuk secara Bersama-sama rekan kerja satu unit kerja, satu instansi atau instansi lain serta mengoptimalkan berbagai sumber untuk mewujudkan tujuan Bersama/limtas sektor bagi kepentingan negara dan masyarakat;
 - b. terbuka, yaitu selalu menerima pendapat, kritik dan saran untuk kemajuan Bersama dalam mewujudkan tujuan Bersama/lintas sektor bagi kepentingan negara dan masyarakat;
 - c. antusias, yaitu bersemangat untuk mendorong kerjasama menjadi lebih hidup dan mampu memberikan hasil nyata;
 - d. Empati, yaitu memahami dan menghormati kondisi rekan kerja, peka terhadap lingkungan, mampu menjalin hubungan yang erat dalam setiap kondisi.
- (2) ASN dilarang menunjukkan perilaku seperti:
 - a. Egois, yaitu perilaku yang mengutamakan kepentingan sendiri/unit kerja/sektor/instansi dalam mewujudkan tujuan Bersama/lintas sektor bagi kepentingan negara dan masyarakat;
 - b. Merendahkan/memandang rendah instansi lain, yaitu perilaku yang menganggap rendah, mengabaikan, atau menganggap tidak ada pejabat/unit kerja/instansi lain dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan dalam upaya mewujudkan tujuan bersama/lintas sektor bagi kepentingan negara dan masyarakat.

BAB III

PEMBINAAN NILAI DASAR KODE ETIK DAN KODE PRILAKU

Bagian Kesatu

Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 11

Pembinaan Nilai Dasar Kode Etik dan Kode Prilaku ASN dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, integritas, profesionalisme dan kesetiaan serta ketaatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 12

Pembinaan Nilai Dasar Kode Etik dan Kode Perilaku bertujuan untuk:

- a. Membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan ASN.
- b. menumbuhkan.....

- b. Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Menjaga martabat, kehormatan, citra, reputasi dan kredibilitas instansi serta menciptakan keharmonisan sesama ASN dalam rangka mencapai dan mewujudkan budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai dasar instansi;
- d. Mencegah terjadinya pelanggaran tata nilai dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, kecurangan, penyalahgunaan wewenang dan adanya kepastian perilaku dalam situasi dilematis;
- e. Memelihara agar seluruh ASN selalu memiliki dan menjaga perilaku yang etis; dan
- f. Memberikan acuan bagi para pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan berupa pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran Nilai Dasar Kode etik dan Kode perilaku oleh ASN.

Pasal 13

Ruang lingkup pembinaan Kode Etik dan kode perilaku mencakup:

- a. Penetapan Nilai Dasar kode Etik dan kode perilaku;
- b. Penerapan Nilai Dasar kode Etik dan kode perilaku;
- c. Penegakan Nilai dasar kode Etik dan Kode perilaku;
- d. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nilai Dasar kode Etik dan kode perilaku.

Bagian Kedua

Penetapan Nilai Dasar Kode Etik Dan kode perilaku

Pasal 14

- (1) Berdasarkan ketentuan Nilai Dasar Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 5 maka:
 - a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah menetapkan kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya masing-masing;
 - b. Organisasi profesi di lingkungan ASN menetapkan kode etik dan kode perilaku ASN sesuai dengan karakteristik profesinya masing-masing.
- (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing instansi dan organisasi profesi.

Pasal 15

Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan bupati ini.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Penerapan Nilai Dasar kode Etik Dan Kode perilaku ASN

Paragraf Kesatu

Internalisasi dan Institusionalisasi Nilai Dasar Kode Etik dan Kode Prilaku ASN

Pasal 16

- (1) BKPSDM dan Inspektorat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama secara berkelanjutan melakukan internalisasi, dan institusionalisasi Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Prilaku ASN.
- (2) Kegiatan Internalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Menyiapkan berbagai sarana sosialisasi seperti: modul sosialisasi, leaflet, buku saku, dan media lainnya untuk sosialisasi;
 - b. Sosialisasi kepada pegawai baru;
 - c. Sosialisasi kepada pejabat yang baru dilantik; dan
 - d. Sosialisasi secara berkala kepada seluruh pegawai.
- (3) Kegiatan institusionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pemeliharaan komitmen; dan
 - b. Pencegahan.
- (4) kegiatan pemeliharaan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan antara lain melalui:
 - a. Monitoring secara langsung oleh atasan;
 - b. Menerapkan whistle blowing system atau membuka pengaduan baik dari kalangan internal maupun masyarakat terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
 - c. Membangun budaya beretika;
 - d. Menerapkan reward and punishment;
 - e. Memberikan konsultasi dan pembimbingan;
 - f. Memberikan pelatihan-pelatihan dalam kelas maupun ditempat kerja;
 - g. Merancang pembelajaran elektronik (e-learning) yang dapat di akses oleh seluruh pegawai;
 - h. Menerapkan keteladanan dari jabatan pimpinan tinggi keseluruhan ASN dilingkungan instansinya, dan jabatan fungsional senior ke seluruh jabatan fungsional dibawahnya.
- (5) kegiatan.....

- (5) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan antara lain melalui:
- a. Mengidentifikasi berbagai kemungkinan risiko akibat pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
 - b. Menganalisis dampak yang di timbulkan oleh setiap berbagai kemungkinan pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
 - c. Menidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil;
 - d. Menyusun media dan menyampaikan langkah-langkah pencegahan terhadap risiko pelanggaran kode etik dan kode perilaku kepada seluruh pegawai;
 - e. Merespon secara cepat setiap pengaduan pelanggaran kode etik dan kode perilaku agar tidak menjadi pembiaran.

Paragraf Kedua

Kelembagaan

Pasal 17

Dalam melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, masing masing pihak mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Inspektorat sebagai APIP untuk menyusun manajemen risiko dan mengawasi kepatuhan setiap unit kerja diinstansinya dalam penerapan kode etik dan kode perilaku;
- b. BKPSDM menyusun rencana, melaksanakan kegiatan internalisasi dan institusionalisasi dan merekam setiap temuan-temuan pelanggaran;
- c. Perangkat Daerah yang menjadi pembina jabatan fungsional untuk melaksanakan kegiatan internalisasi dan institusionalisasi bagi pejabat fungsional dan merekam setiap temuan-temuan pelanggaran;
- d. Unit kerja tertentu dibawah kendali jabatan pimpinan tinggi untuk membantu menjalankan fungsi mengawasi penerapan an melaksanakan kegiatan internal dan institusionalisasi serta merekam setiap temuan-temuan pelanggaran di unit kerjanya.

Pasal 18

- (1) Untuk menegakan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode perilaku ASN dibentuk majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Prilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal.....

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Sekurang-kurangnya 3(tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal anggota majelis kode etik dan kode perilaku lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan anggota majelis kode etik dan kode perilaku tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa karena dianggap melanggar kode etik.
- (4) Komposisi keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mencakup unsur Inspektorat, BKPSDM, atasan langsung dari ASN yang diperiksa serta unsur eksternal yang menangani korps ASN, profesi atau tokoh masyarakat atau ahli yang memahami Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas majelis Kode Etik dan Kode perilaku, dibentuk Sekretariat yang berfungsi menangani fungsi kesekretariatan dalam penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku yang berada di bawah koordinasi pejabat yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Tugas dan kewajiban serta tatacara Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati, dengan memuat beberapa ketentuan antara lain:
 - a. Fungsi, Tugas, Wewenang serta kewajiban Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - b. Pembentukan Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - c. Tata cara pemanggilan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang berisikan laporan pelanggaran Kode Etik, pemeriksaan dugaan dan waktu penyelesaian kasus pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - d. Putusan dan pelaksanaan putusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dibentuk dan diriviu setiap tahun, dengan keanggotaan yang dapat di ubah sesuai dengan hasil riviun dan kebutuhan.

Bagian.....

Bagian Keempat

Penegakan Nilai Dasar Kode Etik dan Kode Perilaku ASN

Paragraf kesatu

Mekanisme Pengaduan Pelanggaran Nilai Kode Etik dan Kode Perilaku ASN

Pasal 21

- (1) Penerapan penegakan pelanggaran Nilai Dasar Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan apabila ASN diduga tidak menjalankan atau melanggar Nilai Dasar, kode etik dan kode perilaku yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati ini.
- (2) Mekanisme penerimaan laporan atas pelanggaran nilai kode etik dan kode perilaku oleh ASN dapat melalui:
 - a. Whistle blowing system;
 - b. Pengaduan masyarakat;
 - c. Temuan BKP;
 - d. Temuan Aparat Penegak Hukum;
 - e. Laporan dari pejabat/pegawai lainnya;
 - f. Media lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Mekanisme penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada :
 - a. Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP);
 - b. Pejabat Pembina Kepegaiwaan;
 - c. Pejabat yang Berwenang;
 - d. Pejabat yang Menangani manajemen SDM ASN;
 - e. Atasan pegawai terlapor;
 - f. Unit pengelola pengaduan.
- (4) Pengaduan yang dapat diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengaduan yang dilengkapi dengan bukti-bukti dan dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf kedua

Mekanime dan Pertimbangan Penentuan Sanksi

Pasal 22

- (1) ASN yang terbukti melakukan pelanggaran nilai dasar kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), dikenakan sanksi.

(2) Sanksi.....

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran nilai dasar kode etik dan kode perilaku yang meliputi:
- a. Pelanggaran tingkat pertama, yaitu pelanggaran perilaku yang berdampak pada individu ASN yang bersangkutan dan dapat mempengaruhi perilaku ASN lainnya.
 - b. Pelanggaran tingkat kedua, yaitu pelanggaran perilaku yang berdampak pada instansi dan mempengaruhi nama baik, dan kinerja;
 - c. Pelanggaran tingkat ketiga, yaitu pelanggaran perilaku yang berdampak pada kerugian instansi, pemerintah dan masyarakat;
 - d. Pelanggaran tingkat keempat, yaitu pelanggaran perilaku yang berdampak luas dan mengarah pada tindak pidana, korupsi, kolusi dan nepotisme serta mempengaruhi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Jenis sanksi yang dapat diberikan berupa:
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis termasuk pernyataan tidak puas;
 - c. Penundaan pembayaran gaji berkala dan kenaikan gaji;
 - d. Penurunan nilai pembayaran tunjangan kinerja;
 - e. Penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 1(satu) tahun;
 - f. Penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - g. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - h. Pembebasan dalam jabatan pimpinan tinggi administrasi dan fungsional;
 - i. Pemberhentian sebagai ASN dengan hormat;
 - j. Pemberhentian sebagai ASN dengan tidak hormat.

Pasal 23

- (1) Untuk ASN yang terbukti melakukan pelanggaran tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, pemberian sanksi didelegasikan kepada atasannya atau pejabat yang membawahnya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis termasuk pernyataan tidak puas.

(3) Teguran.....

- (3) Teguran tertulis diberikan jika yang bersangkutan terus menerus melakukan Pelanggaran ringan setelah memperoleh teguran lisan.
- (4) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak dapat menghentikan yang bersangkutan untuk melakukan pelanggaran, maka penanganan pelanggaran dilimpahkan ke Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku disertai dengan bukti-bukti dan kronologi pelanggaran.

Pasal 24

- (1) Untuk ASN yang terbukti melakukan pelanggaran tingkat kedua, ketiga dan keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, c dan d, pemberian sanksi ditetapkan oleh majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Sanksi yang diberikan berupa:
 - a. Penundaan pembayaran Gaji Berkala dan Kenaikan gaji;
 - b. Penurunan Nilai Pembayaran Tunjangan Kinerja;
 - c. Penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 1(satu) tahun;
 - d. Penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - e. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - f. Pembebasan dalam jabatan pimpinan tinggi,administrasi dan fungsional;
 - g. Pemberhentian sebagai ASN dengan hormat;
 - h. Pemberhentian sebagai ASN dengan tidak hormat.

Pasal 25

- (1) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan 24, dibahas dalam sidang Majelis Kode Etik dan Kode perilaku dengan menghadirkan ASN yang diduga melakukan pelanggaran, pemeriksaan bukti-bukti dan saksi serta pihak terkait lainnya.
- (2) Sanksi yang diberikan mengacu kepada prinsip keadilan dan kewajaran serta akan dikenakan kepada setiap ASN yang melanggar tanpa pengecualian.
- (3) Prinsip keadilan dan kewajaran sanksi yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran Nilai Dasar Kode Etik dan Kode perilaku dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Masa kerja,usia,pangkat,jabatan,pengalaman,prestasi,Dedikasi,dan loyalitas ASN yangbersangkutan selama bekerja sebagai ASN;
 - b. Pelanggaran yang dilakukan apakah untuk pertama kalinya atau sudah sering dilakukan;

c. Kondisi.....

- c. Kondisi kesehatan jasmani dan rohani saat pelanggaran dilakukan;
- d. Ada atau tidak adanya Penghasutan, dorongan, perintah dan pengaruh dari pihak lain sehingga ASN melakukan pelanggaran;
- e. Kondisi lingkungan kerja yang belum memiliki standar atau mekanisme.

Bagian Kelima

Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Nilai Dasar Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 26

- (1) Inspektorat, BKPSDM, unit kerja yang menjadi pembina jabatan fungsional, dan unit kerja tertentu dibawah kendali jabatan pimpinan tinggi, untuk secara sendiri-sendiri dan bersama-sama melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungannya.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian sebagai bahan untuk pengambilan keputusan di bidang Sumber Daya Manusia.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP



Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 September 2019

BUPATI SERANG,



RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG



TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI 34

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2019 NOMOR